Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 16602-16616

Analisis Penerapan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sinjai: Capaian Dan Tantangan

Nur Paisah[1], Sukarno Hatta[2], Fitriani[3], Kiki Rasmala Sani[4]
[1,2,4]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai
[3]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai
Corresponding Author: 1nurpaisah182@gmail.com, 2sukarnohatta8885@gmail.com, 3fitrifitriani2909@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada capaian dan tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota dan staf teknis Bawaslu Kabupaten Sinjai yang terlibat langsung dalam penggunaan Siwaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siwaslu telah meningkatkan efisiensi pelaporan, konsolidasi data, dan deteksi pelanggaran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi Siwaslu menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, dan kurangnya literasi digital pengawas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Siwaslu sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Disarankan agar Bawaslu meningkatkan infrastruktur jaringan, memberikan pelatihan yang lebih baik, menyediakan perangkat yang memadai, dan memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi Siwaslu dalam pengawasan pemilu di masa depan.

Kata kunci: Siwaslu, Pengawasan Pemilu, Pemilu 2024, Implementasi Sistem, Digitalisasi, Tantangan, Akuntabilitas, Literasi Digital.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the Election Supervision System (Siwaslu) in the 2024 Election in Sinjai Regency, with a focus on the achievements and challenges of its implementation. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with members and technical staff of Bawaslu Sinjai Regency who were directly involved in the use of Siwaslu. The research results show that Siwaslu has improved reporting efficiency, data consolidation and violation detection, as well as strengthened transparency and accountability. However, the implementation of Siwaslu faces challenges such as limited network infrastructure, lack of supervisory digital literacy, and inadequate training. This research concludes that the success of Siwaslu is very dependent on infrastructure readiness and human resource capacity. It is recommended that Bawaslu improve network infrastructure, provide better training, provide adequate equipment, and provide ongoing technical support to maximize Siwaslu's potential in monitoring elections in the future.

Keywords: Siwaslu, Election Supervision, 2024 Election, System Implementation, Digitalization, Challenges, Accountability, Digital Literacy.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Salah satu pilar terpenting sistem demokrasi adalah pemilihan umum, yang dilakukan untuk memberikan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Pengawasan terhadap seluruh tahapan dan proses pemilihan sangat penting untuk menjamin integritas, baik pada proses maupun hasil akhirnya, dalam upaya menjaga keabsahan pelaksanaan pemilihan, (Anggota et al., 2020). Pemilu adalah cara untuk meningkatkan partisipasi

dan pemberdayaan warga negara dalam kehidupan politik. Ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka di tingkat nasional dan lokal, mendorong pemerintahan yang demokratis dan memiliki dukungan kuat dari masyarakat, dan memperkuat legitimasi pemerintahan yang dibentuk (Ardi Yuzka, 2015).

Menurut (Handayani,2014:1) dalam jurnal yang berjudul kedaulatan rakyat (Nasution, 2017) Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan diadakan sekali setiap lima tahun. Selain itu, pemilu dapat dianggap sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena prinsip pemerintahan berasal dari kehendak rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilu menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap keinginan rakyat.

Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) adalah platform digital yang dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan pada setiap tahap pemungutan suara dan penghitungan suara secara cepat dan terintegrasi secara online (Tinggi et al., 2024). Sistem Siwaslu membantu pengawas pemilu dalam mencatat peristiwa, melaporkan pelanggaran, dan mengintegrasikan data hasil pengawasan secara langsung. Namun demikian, masih ada banyak masalah teknis dan non-teknis yang menghalangi pengoptimalan penggunaan sistem ini (Adam et al., 2024).

Pada hari Pemilu di Kabupaten Sinjai, muncul fenomena masalah yang cukup signifikan, yaitu terjadinya eror pada sistem Siwaslu. Eror ini menyebabkan proses pelaporan hasil pengawasan dan pemungutan suara menjadi terhambat. Data yang seharusnya dapat diunggah secara langsung ke sistem tidak dapat diproses, sehingga proses pengawasan di lapangan menjadi tidak lancar. Eror sistem ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti server yang mengalami overload akibat tingginya trafik pengguna, aplikasi yang kurang optimal, atau ketidakstabilan jaringan internet di wilayah tersebut.

Secara akademis, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan Pemilu secara umum. Namun, kajian spesifik mengenai implementasi Siwaslu pada Pemilu 2024 di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Sinjai, masih sangat terbatas. Belum banyak studi yang mengevaluasi bagaimana sistem ini diterapkan secara faktual, sejauh mana efektivitasnya dalam konteks lokal, serta tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh pengawas di lapangan. Gap penelitian ini menjadi penting untuk diisi guna memberikan gambaran empiris yang komprehensif sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemilu (Siwaslu) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai, dengan menyoroti dua aspek

utama, yaitu capaian yang telah berhasil diraih serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pengawasan Pemilu berbasis teknologi informasi serta menjadi bahan masukan bagi Bawaslu dalam menyempurnakan kebijakan pengawasan di masa mendatang.

Literatur Review

Pengawasan Pemilu

Pengawasan adalah proses pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan dan pengukuran kinerja (Amiruddin, 2017).Sementara itu, tujuan pengawasan terbatas pada pencocokan antara pelaksanaan kegiatan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan tidak mencakup aktivitas yang bersifat korektif atau memberikan arahan (Waruwu, 2021). Namun demikian, pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam praktiknya, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, di mana fungsi pengawasan menjadi salah satu alat utama untuk memastikan bahwa proses berlangsung dengan cara yang adil, jujur, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Silalahi, 2020).

Pengawasan pemilihan umum sangat penting untuk menjamin pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas (Heirunissa, 2024). Pengawasan pemilu dianggap dalam demokrasi kontemporer tidak hanya sebagai proses pengawasan administratif, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilu dilakukan sesuai dengan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pengawasan melindungi hak suara warga negara dan legitimasi hasil pemilu dari potensi penyimpangan. Bawaslu adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan pemilihan umum di seluruh Indonesia (Thamrin, 2024).

Secara teoritis, kerangka good governance dapat digunakan untuk memahami pengawasan pemilu. Beberapa elemen penting dalam administrasi publik adalah good governance, seperti efektivitas, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, keterbukaan, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip Good Governance harus menjadi landasan bagi upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi publik. Untuk mencapai Good Governance, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. Selain itu, meningkatkan kapasitas dan integritas institusi administrasi publik juga sangat penting. Untuk meningkatkan kinerja administrasi publik, penggunaan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan yang efektif dapat membantu mencapai tujuan Good Governance. (Mulanda & Adnan, 2023). Dengan begitu kaitan teori ini dengan Pemilihan umum dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilihan umum bukan hanya tanggung jawab institusi resmi, tetapi juga melibatkan semua bagian masyarakat untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, kontestan, dan aparat negara bertindak sesuai dengan standar pemerintahan yang efektif. Pengawasan pemilu berfungsi sebagai bagian dari

tata kelola yang baik untuk menjamin pemilu yang transparan, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil (Juwita et al., 2023).

Secara konseptual, perspektif akuntabilitas demokratis juga dapat digunakan untuk mempelajari pengawasan pemilihan umum. Ini menegaskan betapa pentingnya bagi setiap peserta pemilu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan masyarakat. Akuntabilitas demokratis mencakup berbagai upaya yang memungkinkan warga negara, anggota parlemen, partai politik, dan pelaku demokrasi lainnya untuk memberikan kritik, memberikan penghargaan, dan memaksakan sanksi kepada mereka yang membuat kebijakan publik . Dipercaya bahwa sistem akuntabilitas yang berfungsi dengan baik dapat mendorong pemerintah untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, para ahli masih tidak setuju tentang seberapa penting akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik yang lebih khusus,(Raja & Amanah, 2021). Berdasarkan teori ini, keterlibatan masyarakat dan adanya lembaga pengawas yang mandiri sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan aparatur negara. Pengawasan pemilu dalam sistem ini tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga mencegah pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu.

Landasan pengawas Pemilu

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa proses pengawasan pemilu merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan wajib dijalankan dengan sikap mandiri, keterbukaan, profesionalisme, dan keadilan (Maulana et al., 2024). Tolak ukur pengawasan pemilu dapat dilihat melalui indikator formal yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, terutama dalam konteks tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, (Salurante et al., 2022).

Pasal 93 hingga 104 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur cakupan pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu dan menjadi dasar untuk menilai kinerjanya. Di antaranya adalah pengawasan terhadap: daftar pemilih, netralitas penyelenggara dan aparatur negara, pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil (Ja'far, 2021). Selain itu, Bawaslu juga diberi wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu (Bawaslu, 2025).

Tolak ukur lain yang dapat digunakan adalah keberadaan dan implementasi strategi pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Menurut undang-undang, pengawasan yang efektif termasuk ketepatan waktu dalam pelaporan pelanggaran, penanganan pelanggaran lanjutan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan,

pencatatan dan dokumentasi hasil pengawasan, dan efisiensi kerja sama dan koordinasi antara lembaga pengawas di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, proses pengawasan harus didukung oleh mekanisme pelaporan yang terbuka, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam menemukan dan melaporkan secara dini setiap tanda pelanggaran pemilu (Asn, 2020).

(Yukrisna et al., 2020) mengatakan Tingkat keterlibatan publik juga merupakan ukuran keberhasilan pengawasan. Menurut Peraturan Bawaslu dan Undang-Undang Pemilu, pengawasan partisipatif adalah salah satu indikator utama. Efektivitas pengawasan bergantung pada inklusi dan legitimasi publik. Ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui pelaporan pelanggaran, pelatihan pemilih, pemantauan secara mandiri, dan partisipasi dalam berbagai forum pengawasan.

Oleh karena itu, standar pengawasan pemilu di Indonesia mencakup elemen normatif (berdasarkan hukum yang berlaku), kelembagaan (fungsi dan peran Bawaslu), prosedural (cara pengawasan dilakukan), dan partisipatif (partisipasi masyarakat). Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bebas dari kecurangan atau tindakan yang dapat merusak kualitas hasil pemilu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) digunakan oleh Bawaslu selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melihat secara rinci bagaimana sistem dioperasikan, apa yang telah dicapai, dan masalah yang dihadapi dalam konteks yang nyata dan aktual. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna yang dibangun oleh individu terhadap suatu peristiwa atau proses yang kompleks. Dalam hal ini, implementasi Siwaslu oleh Bawaslu merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek teknis dan kelembagaan yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui penggalian data yang mendalam.

Yin (2018) juga menyatakan bahwa studi kasus sangat efektif ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan proses penggunaan Siwaslu secara holistik, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.

Data dikumpulkan melalui wawancara menyeluruh dengan anggota dan staf teknis Bawaslu Kabupaten Sinjai yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Siwaslu. Teknik wawancara mendalam ini sejalan dengan pendapat Patton (2002), yang menekankan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif berguna untuk menangkap perspektif

partisipan secara langsung dan mendalam, khususnya dalam konteks kebijakan atau program yang sedang berlangsung.

Narasumber dipilih secara selektif (purposive sampling) berdasarkan keterlibatannya dalam proses pengawasan Pemilu 2024, terutama berkaitan dengan penggunaan sistem Siwaslu. Peneliti menggali informasi terkait capaian yang telah berhasil diraih serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi Siwaslu. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Bawaslu Kabupaten Sinjai mengimplementasikan Siwaslu dalam pengawasan Pemilu 2024, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan pelajaran penting yang dapat dijadikan dasar untuk penguatan pengawasan Pemilu berbasis teknologi pada Pemilu berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aplikasi Siwaslu dirancang untuk mempermudah pengawasan di berbagai tingkatan, mulai dari pengawasan di tingkat TPS hingga rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. "Dengan Siwaslu, proses pelaporan dan pengawasan menjadi lebih cepat karena pengawas lapangan bisa langsung menginput temuan atau laporan ke dalam sistem secara real-time," tambahnya.

Pada Pemilu 2024, aplikasi ini kembali digunakan dengan cakupan dan optimalisasi yang lebih luas. Bawaslu Kabupaten Sinjai memanfaatkan Siwaslu tidak hanya untuk pemantauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga untuk seluruh tahapan pemilu, termasuk penetapan hasil. "Kami lebih intensif menggunakan Siwaslu pada Pemilu 2024, karena sistemnya sudah jauh lebih stabil dan fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan saat Pilkada 2020," ujar narasumber tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Siwaslu kini menjadi alat bantu utama dalam menunjang tugas-tugas pengawasan, sehingga potensi pelanggaran bisa lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Penggunaan aplikasi Siwaslu secara berkelanjutan ini menunjukkan adanya komitmen dari Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk terus mengembangkan pendekatan teknologi informasi dalam mendukung integritas dan akuntabilitas proses demokrasi di tingkat lokal.

a. Implementasi Siwaslu oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai

Hasil wawancara dengan salah satu staf Bawaslu Kabupaten Sinjai mengungkapkan bahwa Siwaslu menjadi instrumen utama dalam pengawasan Pemilu 2024 di daerah tersebut. "Kami di Bawaslu Sinjai menjadikan aplikasi Siwaslu sebagai alat bantu sentral yang mempermudah kerja pengawasan di setiap tahapan pemilu. Dari pengawasan masa tenang, pemantauan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil, semuanya bisa dimonitor secara real-time melalui sistem ini," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa proses pengawasan yang

dijalankan bersifat berjenjang dan terkonsolidasi secara nasional, sehingga laporan dari tingkat TPS dapat langsung ditarik dan dilihat hingga ke level pusat melalui pengawas TPS ke PKD, dan PKD ke Panwascam lalu Panwascam ke Bawaslu kabupaten dan Bawaslu kabupaten Ke provinsi dan terakhir Bawaslu provinsi ke negara . Hal ini dimungkinkan karena Siwaslu menggunakan sistem daring yang telah dilengkapi dengan protokol keamanan dan sistem pelaporan digital yang solid. "Dengan sistem ini, pengumpulan data menjadi lebih cepat dan akurat. Kami tidak perlu lagi mengandalkan laporan manual yang rentan keterlambatan atau kekeliruan," tambahnya. Tidak hanya fokus pada pengawasan teknis, Bawaslu Sinjai juga melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di setiap TPS sebelum hari pemungutan suara. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan informasi dari pengawas desa dan kecamatan, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan Pemerintah Daerah. "Kami identifikasi potensi konflik atau pelanggaran sejak dini, termasuk daerah yang rawan mobilisasi suara, kampanye terselubung, maupun manipulasiadministratif, jelasnya. Untuk memastikan kesiapan semua unsur pengawasan, Kegiatan ini bertujuan menegaskan komitmen kolektif pengawas pemilu untuk menjalankan tugasnya secara berani, tegas, dan bertanggung jawab, serta menunjukkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam menjaga integritas demokrasi lokal.

b. Fitur Siwaslu Pada Pemilu 2024

Berikut merupakan fitur-fitur yang dapat digunakan dalam aplikasi Siwaslu:

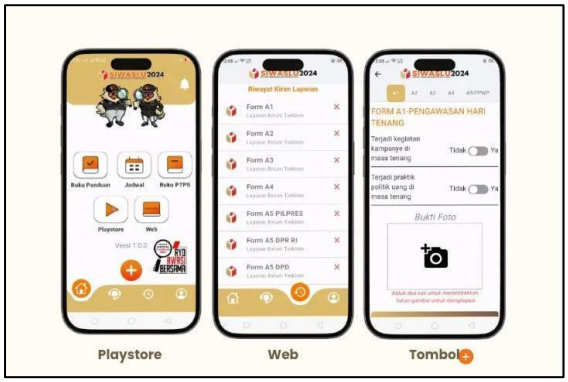
1. Bantuan Admin : Bantuan teknis maupun non teknis terhadaap pelaporan pengawasan dengan mengginakan aplikasi siwaslu.
2. Riwayat laporan: Untuk melihat riwayat pelaporan baik yang sudah dilaporkan atau dikirim maupun belum.
3. Profil: Melihat data profil.
4. Buku panduan: Buku panduan berisi tentang panduan penggunaan aplikasi Siwaslu 2024
5. Dokumentasi Bukti Digital: Untuk melihat jadwal pelaporan pengawasan Pemilu.
6. Buku PTPS: Buku PTPS berisi tentang panduan petugas pengawasan Pemilu.
7. Playstore:Untuk Update aplikasi atau memberi ulasan.
8. Web: pergi ke Dashbord Siwaslu 2024, hanya umtuk level di atas TPS.
9. Tombol +: Untuk mulai pelaporan dengan mengisi formulir pelaporan.



Gambar 1
Fitur aplikasi Siwalu



Gambar 2
Fitur aplikasi Siwalu



Gambar 3
Fitur aplikasi Siwalu

c. Pelatihan dan Pembekalan Teknis

Agar sistem Siwaslu bisa digunakan secara maksimal, Bawaslu Kabupaten Sinjai secara intensif melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran pengawas, mulai dari tingkat kecamatan hingga TPS. Pelatihan ini mencakup cara mengunduh aplikasi, registrasi akun, mengisi formulir pelaporan, hingga input rekapitulasi suara.

d. Prosedur Operasional dan Standar Pelaksanaan (SOP)

Bawaslu juga menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk menjamin penggunaan Siwaslu berjalan sesuai alur yang benar. Tahapan SOP tersebut meliputi:

1. Pengunduhan dan pemasangan aplikasi oleh pengawas;
2. Registrasi akun resmi pengawas di sistem;
3. Pengisian formulir sesuai jenis pengawasan yang dilakukan;
4. Input data hasil pemungutan dan penghitungan suara;
5. Pengiriman data daring untuk dikonsolidasi;
6. Pemanfaatan data digital untuk dokumentasi dan penyelesaian sengketa jika diperlukan.



Gambar 4

Time line pelaporan Siwaslu

e. Capaian Aplikasi Siwaslu dalam Pengawasan Pemilu 2024

Penerapan aplikasi Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu) pada Pemilu 2024 mencerminkan sebuah langkah maju dalam digitalisasi sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Di tengah kompleksitas teknis dan geografis wilayah Indonesia, Siwaslu berhasil memberikan sejumlah capaian penting yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai masalah struktural dan teknis yang turut mempengaruhi efektivitas penggunaannya di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi capaian Siwaslu harus dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Capaian dalam Efisiensi Pelaporan dan Dokumentasi

Salah satu capaian utama Siwaslu adalah meningkatnya efisiensi proses pelaporan dan dokumentasi pengawasan.Sebelum penggunaan aplikasi ini, pelaporan pengawasan pemilu umumnya dilakukan secara manual, memakan waktu lama, dan rentan terhadap kesalahan serta kehilangan data. Dengan Siwaslu, pengawas di berbagai tingkatan dapat mencatat kejadian dan pelanggaran langsung melalui perangkat digital, serta menyertakan bukti dokumentasi visual yang secara sistematis tersimpan dalam sistem.

Namun demikian, capaian ini tidak dapat sepenuhnya merata karena masih terdapat keterlambatan pelaporan di wilayah-wilayah yang mengalami gangguan jaringan internet atau keterbatasan perangkat. Sehingga, pelaporan yang seharusnya real-time dalam praktiknya sering tertunda (delayed reporting), dan pada beberapa kasus bahkan dilakukan secara offline terlebih dahulu sebelum disinkronkan ke sistem. Artinya, efisiensi pelaporan baru tercapai di wilayah dengan infrastruktur memadai, dan belum dapat dikatakan berhasil secara menyeluruh di seluruh daerah.

Capaian dalam Konsolidasi Data Pengawasan.

Siwaslu juga berperan penting dalam mempermudah konsolidasi data pengawasan dari tingkat TPS ke tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawas kecamatan untuk menghimpun data dari seluruh pengawas desa/kelurahan secara digital dan melakukan pengecekan silang terhadap laporan yang masuk. Namun, capaian ini masih terhambat oleh ketergantungan pada pengisian awal dari pengawas TPS. Jika pengawas di tingkat bawah tidak berhasil mengunggah data tepat waktu karena kendala jaringan atau keterbatasan penggunaan aplikasi, maka proses konsolidasi otomatis ikut terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada kekuatan titik terlemah, yakni kondisi lapangan di tingkat TPS yang paling rawan terhadap hambatan teknis.

Capaian dalam Deteksi dan Penanganan Pelanggaran

Dengan mekanisme pelaporan yang dilengkapi bukti langsung dan timestamp digital, Siwaslu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap pelanggaran pemilu. Laporan pengawas dapat dipantau langsung oleh Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, sehingga penanganan pelanggaran menjadi lebih cepat dan terstruktur dibanding pemilu sebelumnya.

Namun, penggunaan teknologi tidak serta-merta menyelesaikan masalah pelanggaran, terutama jika pelanggaran bersifat sistematis dan terorganisir. Di samping itu, kemampuan pelaporan cepat tidak optimal jika pengawas mengalami kebingungan teknis, seperti tidak tahu cara mengunggah bukti atau salah input. Ini mencerminkan bahwa peningkatan deteksi belum sepenuhnya disebabkan oleh sistem digital, melainkan juga dipengaruhi oleh penguatan SDM dan koordinasi manual antar pengawas.

Capaian dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Aplikasi Siwaslu membuka jalan bagi penguatan transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan pemilu, hal ini sejalan dengan teori Good governance,karena semua aktivitas dan pelaporan dapat ditelusuri secara digital oleh pemangku kepentingan internal Bawaslu. Penggunaan bukti-bukti digital menambah kredibilitas laporan, dan mengurangi ruang bagi manipulasi data. Namun, keterbatasan penggunaan teknologi oleh sebagian pengawas serta ketimpangan digital antarwilayah menyebabkan standar transparansi ini tidak berlaku secara seragam. Di wilayah dengan masalah sinyal atau keterbatasan perangkat, proses dokumentasi dan pelaporan tetap dilakukan secara konvensional terlebih dahulu, yang menimbulkan kesenjangan dalam kualitas data antar wilayah.

f. Tantangan Penggunaan Aplikasi Siwaslu Oleh Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa.

Di tingkat desa atau kelurahan, pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pengawas TPS di wilayah tugasnya telah mengunduh dan menggunakan aplikasi Siwaslu dengan benar. Mereka juga mengawasi proses pendokumentasian hasil pengawasan di lapangan serta mengumpulkan dan menyampaikan laporan pengawasan tersebut kepada pengawas pemilu tingkat kecamatan. Koordinasi ini penting untuk menjamin konsistensi dan akurasi data yang dilaporkan dari tingkat TPS ke tingkat yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pengawas pemilu tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh laporan dari pengawas desa/kelurahan direkapitulasi dan tercatat dengan benar dalam sistem Siwaslu. Mereka juga bertugas melakukan konsolidasi data bersama pengawas di bawahnya, menyinkronkan laporan dari berbagai desa/kelurahan, serta menyampaikan hasil pengawasan secara menyeluruh kepada Bawaslu kabupaten atau kota. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat arus informasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengawasan pemilu.

Namun demikian, penerapan Siwaslu di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan teknis dan non-teknis. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan atau TPS yang terletak di daerah terpencil. Koneksi yang lambat atau tidak stabil sering kali menghambat proses unggah data ke aplikasi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman laporan pengawasan. Hal ini berimplikasi pada lambatnya proses rekapitulasi data di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota.

Selain itu, keterbatasan perangkat juga menjadi isu yang cukup signifikan. Beberapa pengawas, terutama di TPS, tidak memiliki gawai dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan aplikasi Siwaslu secara optimal. Di samping itu, terdapat pula pengawas yang kurang familiar dengan teknologi digital,. Kurangnya literasi digital di kalangan ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur dalam aplikasi, bahkan dalam beberapa kasus harus bergantung pada bantuan pihak lain untuk melakukan input data.

Dalam konteks ini, meskipun Siwaslu telah memberikan kemajuan signifikan dalam sistem pengawasan pemilu, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang menggunakannya. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan kualitas pelatihan, penyediaan perangkat yang layak bagi pengawas, serta dukungan teknis di lapangan, termasuk mekanisme antisipatif terhadap kendala jaringan. Dengan demikian, implementasi Siwaslu dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar memperkuat integritas proses pemilu di semua tingkatan wilayah.

Pembahasan

Good Governance dan Transparansi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siwaslu berpotensi meningkatkan transparansi dalam pengawasan pemilu, yang sejalan dengan prinsip Good Governance. Namun, keterbatasan teknologi dan ketidakmerataan akses menghambat pencapaian transparansi yang seragam.

Akuntabilitas Demokratis dan Partisipasi: Teori akuntabilitas demokratis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Siwaslu, dengan fitur pelaporan digital, seharusnya memfasilitasi partisipasi ini. Namun, kendala teknis dan kurangnya literasi digital menghambat partisipasi aktif dari semua pihak.

Efektivitas dan Efisiensi: Kedua teori tersebut menekankan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Siwaslu, dalam implementasinya, menunjukkan peningkatan efisiensi pelaporan, tetapi efektivitasnya terhambat oleh masalah teknis dan infrastruktur yang belum memadai.

Dengan demikian, implementasi Siwaslu di Kabupaten Sinjai menunjukkan langkah maju dalam pengawasan pemilu berbasis teknologi, namun masih memerlukan perbaikan dalam infrastruktur, pelatihan, dan dukungan teknis untuk mencapai potensi penuhnya sesuai dengan prinsip Good Governance dan akuntabilitas demokratis.

KESIMPULAN

Implementasi Siwaslu di Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2024 merupakan upaya positif untuk memodernisasi pengawasan pemilu melalui digitalisasi. Sistem ini menjanjikan peningkatan efisiensi dalam pelaporan, konsolidasi data yang lebih cepat, deteksi dini terhadap pelanggaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Namun, efektivitas Siwaslu terhambat oleh sejumlah tantangan signifikan, termasuk keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum merata, kurangnya literasi digital di kalangan pengawas pemilu, serta pelatihan yang belum komprehensif. Akibatnya, potensi Siwaslu belum sepenuhnya terealisasi, dan kesenjangan kualitas data antar wilayah masih menjadi masalah. Untuk memaksimalkan manfaat Siwaslu di masa depan, diperlukan investasi dalam infrastruktur, peningkatan keterampilan digital pengawas melalui pelatihan yang lebih baik, dan penyediaan dukungan teknis yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan ini, Siwaslu dapat menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkan prinsip good governance dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan implementasi Siwaslu dan pengawasan pemilu di masa depan, beberapa langkah strategis perlu diambil. Investasi signifikan dalam infrastruktur jaringan internet, terutama di wilayah terpencil, sangat krusial untuk memastikan pelaporan data real-time. Bawaslu perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan pengawas, memfokuskan pada literasi digital dan keterampilan praktis penggunaan Siwaslu. Akses ke perangkat yang memadai bagi semua pengawas, bahkan melalui penyediaan langsung jika perlu, juga penting. Dukungan teknis berkelanjutan, evaluasi berkala sistem, sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi yang erat dengan pihak terkait akan memaksimalkan efektivitas Siwaslu. Pengembangan mekanisme backup untuk pelaporan data saat terjadi gangguan juga perlu dipertimbangkan. Dengan implementasi komprehensif, Siwaslu dapat berkontribusi signifikan dalam memperkuat integritas pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, R., Sari, K., Jay, D., Natasyha, L., Leen, M., & Herman, K. (2024). Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan : Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia. 1(2), 456–466.

Amiruddin. (2017). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. Gema Kampus IISIP YAPIS Biak, 12(1), 45–53. https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.56

Anggota, U., Perwakilan, D., & Daerah, D. P. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy. 17.

Ardi Yuzka. (2015). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi Pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Digital Repository Unila, 11.

Asn, I. (2020). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020. Info Asn. https://peraturan.infoasn.id/peraturan-badan-pengawas-pemilihan-umum-nomor-1-tahun-2020/

Bawaslu. (2025). Tugas, Wewenang dan Kewajiban. Bawaslu. https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban

Heirunissa. (2024). EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 KOTA BOGOR Heirunissa. 3.

Ja'far, F. F. (2021). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kinerja Bawaslu setelah di permanenkan menurut pasal 93 undang-undang nomor 7 tahun 2017. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Juwita, Soultan Joefrian, M., Rusta, A., Irawati, & Fajri, M. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya MencegahKecurangan dan Manipulasi. MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.15(3), 445–453.

Maulana, A., Rahman, A., Firmansyah, M., & Paratama, F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. Indonesia Journal of Lawand Social-Political Governance, 4(1), 176–189.

Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). Template / Pedoman Penulisan Artikel pada Jurnal FISIPublik IM P L E M E N TA S I T E O R I G O O D GO V E R N A N C E D A L A M.

Nasution, L. (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. 'Adalah, 1(9), 83–84. https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323

Raja, T. S. M., & Amanah, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(3), 1–18.

Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 473–480. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689

Silalahi, W. (2020). Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2(1), 18–36. https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230

Thamrin, M. (2024). Badan Pengawas Pemilihan Umum. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum

Tinggi, S., Ekonomi, I., & Prasetya, E. (2024). PEMANFAATAN APLIKASI SIWASLU 1.1.0 PADA PENGAWASAN KEGIATAN PEMILU 2024 DI TPS 85 KELURAHAN BINJAI KECAMATAN MEDAN DENAI Pesta Gultom. 4(1), 102–108.

Waruwu, S. (2021). Implementasi Fungsi Pengawasan Guna Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai Pada Kantor Ketahanan Pangan , Pelaksana Implementation of Supervision Functions To Increase Effectiveness of Employees At the Office of Food Security , Agricultural. Jurnal EMBA , 9(2), 1197–1205.

Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. Pencerah Publik, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.33084/pencerah.v7i1.1377

LAMPIRAN DOKUMENTASI KUNJUNGAN PENELITIAN



